



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 094/IMSertifikasi-SK/VIII/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian PHPL IUPHHK-HA PT. KURNIATAMA SEJAHTERA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HA PT. KURNIATAMA SEJAHTERA** dengan SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.548/Menhut-II/2009 Tanggal 15 Oktober 2009 berlokasi di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, seluas ±115.800 Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli - 27 Juli 2016
 3. Data pendukung penilaian kinerja PHPL **IUPHHK-HA PT. KURNIATAMA SEJAHTERA**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 20 Agustus 2016.

maka,


- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HA PT. KURNIATAMA SEJAHTERA** dengan predikat kinerja **BAIK**.
 2. Menerbitkan sertifikat PHPL kepada **IUPHHK-HA PT. KURNIATAMA SEJAHTERA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal
 5. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 6. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
 7. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat

- dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilinan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
8. Percepatan penilinan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilinan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilinan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilinan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 22 Agustus 2016

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono